

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Pemerintah Republik Indonesia wajib menetapkan garis batasnya di laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan hukum bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia<sup>1</sup>.

Pengaturan wilayah laut berdasar hukum Internasional dilakukan terutama melalui *United Nation Convention on The Law of the Sea 1982* ( UNCLOS 1982 ) sebagai usaha bagi masyarakat Internasional untuk mengatur masalah kelautan

---

<sup>1</sup>Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Internasional dan telah ditandatangani oleh banyak Negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.<sup>2</sup> Sampai tahun 2016 jumlah Negara peserta UNCLOS 1982 yaitu 168 Negara<sup>3</sup>. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Bagi Negara Republik Indonesia, UNCLOS 1982 ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya konsep Negara Kepulauan telah diterima secara resmi oleh masyarakat Internasional. Dengan adanya Konvensi Internasional yang mengatur tentang laut tersebut, maka memberikan posisi yang kuat bagi Indonesia sebagai negara Kepulauan di Dunia Internasional. Berdasarkan UNCLOS wilayah laut Negara pantai terdiri dari:

1. wilayah laut dimana Negara pantai memiliki kedaulatan (*Sovereignty*) yakni atas perairan pedalaman, laut territorial dan perairan kepulauan.
2. Wilayah laut dimana Negara pantai memiliki hak berdaulat (*sovereignrights*), yakni atas Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE).

Mochtar Kusumaatmadja, dalam menghadapi penolakan dunia internasional terhadap Deklarasi Djuanda<sup>4</sup> pernah berkata: “Setiap negara berdaulat pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan tindakan yang dianggap

---

<sup>2</sup>Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

<sup>3</sup>[https://www.un.org/Depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm](https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm), diakses pada tanggal 20 september 2020

<sup>4</sup>Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

perlu dalam rangka pengamanan yurisdiksi lautnya<sup>5</sup>”. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus dapat menjaga keamanan terhadap kapal asing yang melintas di wilayah lautnya guna menegakkan kedaulatan Indonesia terhadap wilayah laut Indonesia secara Internasional.

Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di Dasar Laut Internasional. Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan dalam UNCLOS 1982, utamanya pada pasal 46 dalam pasal tersebut, Negara Kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan yaitu suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan, dan lain-lain wujud alamiah yang satu sama lainnya demikian eratnyanya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dan dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dinyatakan dalam deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan Wilayah Perairan Indonesia:

Segala perairan di sekitar, diantara dan yang terhubung pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI tidak memandang luas atau lebarnya

---

<sup>5</sup>Wulan Pri Handini dan Danang Risdiarto, 2019, “kedaulatan wilayah udara diatas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”, *RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta Timur. Hal 279.

adalah bagian-bagian yang wajar dalam wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan benar-benar menentukan negara RI”<sup>6</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia bahwa, Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara pantai berdaulat penuh atas perairan kepulauannya, tetapi punya kewajiban berkaitan dengan adanya hak lintas kapal dialur laut kepulauan. Dalam hal ini Indonesia telah menetapkan beberapa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Berdasar Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia, terdapat 3 (tiga) ALKI beserta bagian-bagiannya. Pertama, ALKI I untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A). ALKI II untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. ALKI III yang difungsikan untuk spelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

Berkaitan dengan penegakan kedaulatan Indonesia di perairan kepulauan Indonesia dalam praktik timbul permasalahan dengan pelaksanaan lintas kapal

---

<sup>6</sup>Marsetio, 2011, Batas Wilayah Dan Dinamika Penjagaan Batas Laut Di Indonesia Dalam Dimensi Sosiokultural, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, Universitas Diponegoro, hlm 9.

asing milik negara-negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982. Permasalahan yang timbul di wilayah perairan laut Indonesia adalah penegakan hukum oleh negara Indonesia terhadap negara yang belum mengakui UNCLOS 1982 berlayar di wilayah perairan laut Indonesia tanpa ijin. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggaran alur laut kepulauan di wilayah tersebut. Sebagai contoh kasus Pada tanggal 3 Juli 2003, radar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dua pesawat F-16 TNI AU Indonesia berhasil berkomunikasi dengan kedua pesawat F-18 Hornet Amerika Serikat yang mencegat mereka. Dari komunikasi singkat itu akhirnya diketahui bahwa mereka mengklaim sedang terbang di wilayah perairan internasional. Masih dalam nuansa tegang, penerbang F-16 kembali melihat kapal perusak United State (US) Navy, dan langsung melaporkannya. Ternyata, kelima pesawat yang terdeteksi sebelumnya berasal dari Kapal Induk USS Carl Vinson (CVN-70), yakni super-carrier kelas Nimitz yang sedang berlayar dari arah barat ke timur bersama dua fregat dan sebuah kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Kapal induk ini mengangkut 100 pesawat tempur, 16 pesawat pengintai, dan enam helikopter, diawaki oleh 3.184 kelasi dan perwira, 2.800 pilot, serta 70 personel lainnya. Dari hasil pantauan TNI AU, konvoi kapal perang AS yang berada di sekitar Pulau Bawean ini berkecepatan 20 knot dan tengah menuju Pulau Madura dan Kangean 12 jam kemudian. Guna keperluan diplomatik, TNI AU kembali mengirimkan pesawat lainnya untuk memantau pergerakan mereka, yakni pesawat intai Boeing 737 Surveiller. Dari hasil pengamatan udara pada pukul tujuh pagi pesawat pengintai menjumpai iringan kapal induk, sebuah kapal perusak dan dua

kapal fregat menuju ke Selat Lombok. Jawaban yang diperoleh tetap sama, armada kapal perang AS tersebut tetap beranggapan bahwa mereka berada di perairan internasional. Pada kesempatan itu, mereka tetap memfoto kapal induk USS Carl Vinson, kedua fregat, dan kapal perusak AS. Pengintaian ini dikawal ketat oleh dua F/A 18 Hornet AL AS. Dari foto-foto tersebut, pemerintah akhirnya melancarkan protes ke AS karena memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Dari analisa TNI AU, kapal-kapal itu datang dari utara lalu belok masuk ke ALKI-1 dan melaksanakan pelatihan tempur selama beberapa jam di barat laut Pulau Bawean.<sup>7</sup>

Cara melintas kapal-kapal perang AS di perairan kepulauan Indonesia tersebut melanggar ketentuan hak lintas berdasar UNCLOS 1982. Kapal asing yang melintas di perairan suatu negara berdasar ketentuan hak lintas harus melakukannya secara damai sehingga tidak boleh sambil latihan perang. Pasal 53 ayat (1) UNCLOS 1982 tentang hak lintas alur kepulauan, yang menyebutkan bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut territorial yang berdampingan dengannya. Suatu perlintasan adalah bersifat damai selama tidak mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan dari negara pantai. Perlintasan dari kapal asing dipandang mengganggu perdamaian, ketertiban dan ketentraman negara pantai, apabila kapal tersebut melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Ancaman atau pemakaian kekuatan terhadap kedaulatan, integritas territorial atau kemerdekaan politik dari negara pantai, atau dengan cara lain melanggar

---

<sup>7</sup>Ibid 5 hlm 3

asas-asas hukum internasional seperti tercantum dalam piagam PBB;

2. Latihan atau pemakaian senjata apapun;
3. Perbuatan yang ditujukan mengumpulkan informasi yang mencurigakan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai;
4. Tindakan propaganda yang ditujukan mengganggu pertahanan atau keamanan negara pantai;
5. Pelepasan, pendaratan pesawat terbang apapun di kapal;
6. Pelepasan, pendaratan atau pengambilan alat militer apapun di kapal<sup>8</sup>

Sedangkan penerbangan pesawat F-18 Hornet yang diterbangkan dari atas kapal perang Induk Amerika Serikat telah melanggar ketentuan hak lintas secara damai dengan melanggar ketentuan yang telah ditentukan di UNCLOS 1982 dengan melakukan pelayaran kapal perang di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa ijin dan menerbangkan pesawatnya di wilayah kedaulatan Indonesia. Amerika Serikat memandang perairan kepulauan Indonesia sebagai wilayah laut Internasional. Peristiwa yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kapal Negara Amerika Serikat yang melanggar hak lintas di alur laut kepulauan Indonesia yang melakukan pelayaran di wilayah perairan kepulauan Indonesia tanpa ijin. Penegakan hukum disini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia perlu menerapkan seperangkat aturan hukum untuk mengatur, mengendalikan, dan menegakkan hukum udara ALKI dengan berpedoman pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia serta

---

<sup>8</sup>Chairul Anwar., 1989, *Horison Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, hlm. 26.

memperhatikan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional. Indonesia dapat melakukan penangguhan terhadap kapal induk AS dengan karena mengancam keamanan kedaulatan Negara, kemudian memberitahukan penangguhan kapal tersebut kepada Negara asalnya ataupun kepada perwakilan Diplomatik Negara tersebut dengan menunjukkan alasan penangguhan bahwa kapal Induk AS tersebut telah melanggar Hukum Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan, dan melanggar ketentuan yang ada di UNCLOS 1982.

Penegakan hukum berkaitan dengan hak lintas kapal asing di wilayah perairan kepulauan Indonesia masih menimbulkan permasalahan jika terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal asing yang negaranya belum meratifikasi UNCLOS 1982. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan kepulauan namun penegakan hukum di perairan kepulauan Indonesia tidak dapat berjalan lancar ketika yang melakukan pelanggaran adalah kapal-kapal asing yang negaranya belum meratifikasi UNCLOS 1982. Skripsi ini akan meneliti permasalahan yang muncul berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak lintas di alur laut kepulauan Indonesia, Khususnya yang dilakukan oleh kapal dari Negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak lintas dialur laut kepulauan Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh kapal dari negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982 ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan mencapai tujuan yang ingin di capai oleh peneliti yaitu mengetahui langkah kebijakan Indonesia untuk menegakan hukumnya terhadap pelanggaran hak di Alur Laut Kepulauan (ALKI), khususnya. khususnya yang dilakukan oleh kapal dari negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini juga bermanfaat secara :

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan teori-teori hukum di Indonesia pada umumnya, secara khusus penegakan hukum oleh Indonesia di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia oleh kapal Negara asing yang negaranya belum meratifikasi UNCLOS 1982.

### 2. Manfaat praktis:

a) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan wawasan khusus untuk penulis secara pribadi, mahasiswa

fakultas hukum serta para praktisi hukum untuk mengembangkan kemampuan dalam penulisan hukum khususnya mengenai pelanggaran hak di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

- b) Penelitian ini berfungsi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta Pejabat lain yang mengambil perandalam menjaga keamanan laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

#### **E. Keaslian penelitian**

Permasalahan hukum yang di teliti dengan judul “ Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia, Khususny Yang dilakukan Oleh Kapal Dari Negara Yang Belum Meratifikasi UNCLOS 1982” setelah diteliti dari dalam lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta skripsi di luar Kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak ditemukan judul yang sama maupun terkait dengan judul yang diteliti oleh peneliti sehingga tulisan ini asli dibuat oleh peneliti:

1. Penulisan hukum oleh Anita Musliana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar NIM B 111 11 259.
  - a. Judul Skripsi

**“Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif UNCLOS 1982 Dan PP NO.37 Tahun 2002”**

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah implikasi hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)?
- 2) Bagaimanakah pengelolaan oleh otoritas RI terhadap ALKI yang merupakan jalur lalu lintas internasional?

c. Hasil Penelitian :

Alur Laut Kepulauan adalah hak negara kepulauan untuk memberi hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas melalui alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Selain negara kepulauan yang memiliki hak untuk menjamin keselamatan bagi pelintas yang melintasi ALK, pelintas juga memiliki hak dan kewajiban jika melakukan lintasan di alur laut kepulauan tersebut. Namun dalam penetapan ALKI, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Pengelolaan otoritas hanya dilakukan di laut lepas, sementara di Alur Laut Kepulauan dilakukan pengawasan untuk mengamankan wilayah perairan negara Republik Indonesia. Upaya pengawasan diantaranya Kementerian Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan radar yang dibeberapa titik Pengelolaan otoritas hanya dilakukan di laut lepas, sementara di Alur Laut Kepulauan dilakukan pengawasan untuk mengamankan wilayah perairan negara Republik Indonesia. Upaya pengawasan diantaranya Kementerian

Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan radar yang dibeberapa titik strategis serta mengadakan patroli oleh TNI AL.

2. Penulisan hukum oleh Nadya Khaeriyah Yusran, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar NIM B111 13 144.

a. Judul Skripsi :

**“Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban kapal asing Melakukan Lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia “**

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hak dan kewajiban kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia?
- 2) Bagaimanakah upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Penetapan ALKI yang dilakukan oleh negara kepulauan, dalam hal ini Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada negara kepulauan itu sendiri dan kapal asing sebagai pemilik dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.

2) Upaya pengamanan ALKI yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini TNI AL, terbagi atas tiga, yaitu upaya pengendalian, upaya pengawasan dan penegakan hukum di ALKI. Adapun beberapa kendala dalam pengamanan ALKI, yaitu: alat dan teknologi yang digunakan untuk melakukan pengamanan di ALKI belum memadai sehingga belum mampu melakukan pengawasan yang lebih maksimal, disamping itu tenaga dan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dalam upaya pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan dalam melakukan operasi di ALKI. Dalam upaya pengamanan tersebut, kasus pelanggaran yang paling marak terjadi di ALKI adalah kasus illegalfishing. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dituliskan oleh Penulis berbeda dengan skripsi yang karya Nadya Khaeriyah Yusran, baik dari segi Identitas, rumusan masalah dan hasil Penelitian yang pada dasarnya juga membahas yang sama hampir sama yaitu tentang hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia. Namun skripsi karya Nadya Khaeriyah Yusran lebih fokus ke pada bidang upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia.

3. Penulisan Hukum oleh Fakhridho SBP Susilo, Mahasiswa Universitas Indonesia Nim 0505000929

a. Judul Skripsi :

## **”Peranan TNI-AL Dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia”**

### b. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

- 1) Bagaimana UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak dan kewajiban Negara Kepulauan terhadap pengamanan alur laut kepulauan dan bagaimanakah implementasinya dalam perundang-undangan nasional Indonesia?
- 2) Bagaimanakah peran TNI-AL dalam mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangannasional?
- 3) Bagaimanakah praktek penerapan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh TNI-AL di Alur Laut Kepulauan Indonesia dan apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh TNI-AL dalam melaksanakan tugasnyatersebut?

### c. Hasil Penelitian :

Guna lebih memaksimalkan pengamanan terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional yang penting dan menjaga kepentingan nasional kita disana, kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan, antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran TNI AL, setidaknya guna mencukupi pembentukan *minimum essentialforce* dalam rangka mewujudkan TNI-

AL sebagai *greenwater navy* yang sanggup menjaga dan menegakkan secara penuh dan optimal stabilitas nasional dan mampu mengadakan perlawanan terhadap setiap ancaman. Termasuk juga dalam hal ini meningkatkan kemampuan pengawasan TNI-AL yang meliputi tidak hanya pengawasan *surface* atau permukaan air, tapi juga *sub-surface* atau bawahair.

2. Melengkapi sarana dan prasarana Pos Pengamat TNI-AL yang berada di sepanjang ALKI dengan alat komunikasi, pengamatan, dan data referensi yang lebih baik, seperti misalnya teropong malam/infra merah dan ensiklopedi 'Janes Fighting Ships' guna mendukung pengamanan ALKI. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Rapat Pimpinan TNI-AL Tahun 2009, pada ALKI-I sendiri terdapat tujuh pos AL terpilih yang diharapkan kedepannya dapat dilengkapi dengan alat deteksi dan komunikasi yang lebih memadai, yaitu posal P. Sangiang, P. Serutu, P. Obi Mayor, P. Laut, P. Jemur, P. Takong Hiu, dan P. Tolop.
3. Meneruskan pembangunan IMSS (*Integrated Maritime Surveillance System*) hingga ke seluruh jalur ALKI sehingga memudahkan pengawasan terhadap sepanjang jalur ALKI. Pembangunan hendaknya diprioritaskan di daerah-daerah rawan strategic berdasarkan data kerawanan yang dimiliki oleh TNI-AL, dan pada pos-pos pengamat TNI-AL (posal) yang dianggap strategis.

Merubah PP No. 37 Tahun 2002 dengan menambah substansi

pengaturan tentang notifikasi atau izin kapal-kapal asing, terutama kapal perang dalam melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia notifikasi atau izin kapal-kapal asing ini menurut Prof Hasjim Djalal merupakan hal yang penting, mengingat masalah ini sama sekali belum diatur di Indonesia, padahal masalah ini merupakan salah satu poin yang disepakati dalam perundingan antara Indonesia dengan negara-negara maritim besar yang menghasilkan “Nineteen Rules of Indonesian Archipelagic Sea Lanes Passage”. Sehingga, kita tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan *enforcement* terhadap kapal-kapal asing menyangkut izinnya atau pemberitahuan. Padahal, dengan adanya izin atau pemberitahuan tersebut TNI-AL akan dapat lebih maksimal mengamankan ALKI. Namun demikian pengaturan ini haruslah diikuti dengan peningkatan kemampuan TNI-AL dari segi alat sista guna dapat melakukan *enforcement* secara optimal. Penyempurnaan sistem pendataan dan laporan yang dimiliki oleh TNI-AL terhadap Operasi Pengamanan ALKI, terutamanya pada ALKI-II dan ALKI-III mengingat berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, data- data yang dilaporkan disitu tidak sekomprehensif data laporan Operasi Pengamanan ALKI-I. berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Fakhridho SBP Susilo, baik dari segi Identitas, Rumusan Masalah Maupun kesimpulan. Pada dasarnya membahas hal yang sama yaitu Penegakan hukum di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Namun nskripsi yang ditulis Oleh Fakhridho SBP Susilo lebih fokus kepada pengaturan UNCLOS terhadap hak dan kewajiban serta peran TNI dalam pengamanan di daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi yang telah ditulis oleh Anita Musliana, Nadya Khaeriyah Yusran, Fakhridho SBP Susilo tersebut, baik dari segi Identitas, Rumusan Masalah dan hasil penelitian. Penelitian Anita Musliana pada dasarnya membahas hal yang sama yaitu Aktiitas Pelayaran Kapal Asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia, namun skripsi penulis lebih mengarah kepada penegakan hukum terhadap kapal negara asing yang belum meratifikasi UNCLOS 1982. Penulisan skripsi yang dituliskan oleh Penulis berbeda juga dengan skripsi yang karya Nadya Khaeriyah Yusran, baik dari segi Identitas, rumusan masalah dan hasil Penelitian yang pada dasarnya juga membahas yang sama hampir sama yaitu tentang hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia. Namun skripsi karya Nadya Khaeriyah Yusran lebih fokus ke pada bidang upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia. berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis juga mempunyai perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Fakhridho SBP Susilo, baik dari segi Identitas, Rumusan Masalah Maupun kesimpulan. Pada dasarnya membahas hal yang sama yaitu Penegakan hukum di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Namun nripsi yang ditulis Oleh Fakhridho SBP Susilo lebih fokus kepada pengaturan UNCLOS terhadap hak dan kewajiban serta peran TNI dalam pengaman di daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi.<sup>9</sup>

### 2. Alur Laut Kepulauan

Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.<sup>10</sup>

### 3. Negara Kepulauan

Menurut pasal 46 Unclos 1982, Negara kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wagiman dan Anasthasyaartjemandagi, 2016, Terminologi Hukum Internasional, SinarGrafika, Jakarta Timur, hlm 219.

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Alur\\_Laut\\_Kepulauan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Alur_Laut_Kepulauan_Indonesia)diakses tanggal, 20 september 2020.

<sup>11</sup>Lihat ketentuan UNCLOS 1982.

#### 4. Hak lintas transit

Hak Lintas Transit adalah Pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.<sup>12</sup>

#### 5. Garis pangkal lurus kepulauan

Garis pangkal lurus kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.<sup>13</sup>

#### 6. Hak Lintas Alur laut kepulauan

Alur laut kepulauan adalah hak pelayaran dan penerbangan bagi kapal maupun pesawat udara yang hanya dapat digunakan untuk transit yang terus-menerus, langsung dan tidak terhalang dari suatu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut lepas atau bagian ZEE lainnya.<sup>14</sup>

#### 7. Landas Kontinen

---

<sup>12</sup>Pasal 38 angka 2 UNCLOS 1982

<sup>13</sup> Arie Afriansyah, 2015, Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), hlm 612.

<sup>14</sup>Lihat ketentuan pasal 53 angka 3 UNCLOS 1982

Menurut pasal 76 angka 1 UNCLOS 1982<sup>15</sup>, Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah diwilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut<sup>16</sup>.

#### 8. Hot Pursuit

Hot pursuit merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal asing di dalam wilayah laut negara pantai. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran diwilayah laut Negara pantai<sup>17</sup>.

#### 9. Innocent Passage

Hak lintas damai adalah hak bagi Negara lain untuk melintasi laut territorial Negara pantai secara terus menerus, langsung dan dalam tempo yang cepat<sup>18</sup>. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai

---

<sup>15</sup>Lihat ketentuan pasal 76 angka 1 UNCLOS 1982.

<sup>16</sup>Didik Mohamad Sodik, 2016, Hukum Laut Internasional, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm 112.

<sup>17</sup>Lihat ketentuan pasal 111 UNCLOS 1982

<sup>18</sup>Lihat ketentuan UNCLOS 1982 pasal 18

dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional<sup>19</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 ( UNCLOS 1982 ) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) mengenai pengaturan segala bentuk tindakan dan aktivitas di wilayah laut secara Internasional. Dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penegakkan hukum oleh Negara Indonesia Terhadap pelanggaran hak lintas di wilayah alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing khususnya Negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982.

### 2. Sumber data

- a) Dalam hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

---

<sup>19</sup>Lihat ketentuan pasal 19 UNCLOS 1982

- 1) Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari hukum positif dan dokumen-dokumen internasional yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberukan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah/artikel, websaite, narasumber yang memberikan pendapat dan petunjuk yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

### 3. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan deengan studi kepustakaan dan wawancara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara mendapatkan datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai konvensi-konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa; literature, hasil penelitian, internet/website dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dikakukan terhadap orang yang ahli di bidang hukum Internasional secara umumnya dan secara Khususnya ahli di bidang hukum laut Internasional di Kementrian Luar Negeri. Wawancara yang digunakan penulis secara daring, langsung dan terbuka, wawancara dilakukan kepada Bapak Rama Anom Kurniawan, LL.M. Fungsional

Diplomat Muda, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian yang maksud dengan daring, langsung dan terbuka adalah wawancara dilakukan secara via zoom, dan peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, namun jawaban belum dijawab, sehingga narasumber akan menjawab sendiri jawaban yang ditanyakan oleh peneliti berdasarkan dengan apa yang diketahui oleh narasumber.

